

# Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 33% Duplicate

Date	Wednesday, September 18, 2019
Words	1695 Plagiarized Words / Total 5084 Words
Sources	More than 138 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

KEWENANGAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
Novian Ardynata Setya Pradana Magister Hukum, Universitas Airlangga e-mail: ardynatasp1994@gmail.com  
Arif Satria Subekti Magister Hukum, Universitas Airlangga e-mail: satriasubekti329@gmail.com Cahyo Harjo  
Prakoso Magister Hukum, Universitas Airlangga e-mail: Cahyoharjo@icloud.com ABSTRAK Dalam  
memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan suatu kerugian negara, maka kewenangan  
melakukan audit adalah BPK sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang BPK kedudukan BPK merupakan  
Badan Pemeriksa Keuangan yang paling tinggi dalam hal keuangan Negara, yang diatur dalam Pasal 23 ayat  
5 Undang-Undnag Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya Jaksa melakukan kewenangan penyidikan dalam  
perkara korupsi melebihi kewenangannya.

Jaksa juga melakukan kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara, hal tersebut melebihi

## Sources found:

*Click on the highlighted sentence to see sources.*

## Internet Pages

- <1% <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article>
- <1% [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Peme](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Peme)
- <1% <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>
- 1% <https://dimensilmu.blogspot.com/2017/03/>
- <1% <https://law194.wordpress.com/2017/09/28/>
- <1% [https://www.academia.edu/36195202/A\\_LEGA](https://www.academia.edu/36195202/A_LEGA)
- <1% <https://alfanz0.blogspot.com/2013/03/eti>
- <1% <https://pt.scribd.com/document/109603718>
- <1% <https://quizlet.com/78928716/white-colla>
- <1% <http://digilib.unila.ac.id/3730/12/BAB%2>
- <1% <https://bdksemarang.kemenag.go.id/pember>
- <1% <http://digilib.unila.ac.id/525/7/BAB%20I>

kewenangan Jaksa dan mengambil alih kewenangan BPK. Kondisi ini menyebabkan kerancuan siapa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Metode pemecahan masalah menggunakan pendekatan normatif menggunakan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual diambil dari teori dan doktrin hukum yang sudah ada.

Sesuai faktanya aturan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 juga tidak ada proses mekanisme secara rinci pembayaran kerugian tetapi lebih menjelaskan mengenai perampasan penyitaan lalu dilelang guna menutupi kerugian negara Dengan ini perlu adanya aturan terkait mekanisme pengembalian dan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara. Kata Kunci: Korupsi; BPK; Jaksa ABSTRACT In examining certain cases of corruption to determine a state loss, the authority to audit is BPK in accordance with Article 2 of the BPK law.

The position of the supreme audit board is the highest audit agency in the case of the finances state, as regulated in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. However at reality the Prosecutor conducts investigative authority in corruption case, sometimes exceeding their authority. This condition causes confusion which institution have authority to calculate financial state loss and mechanism for recovering financial state losses from corruption. The problem solving method uses a statute approach which it uses applicable regulation and law and conceptual approach from the theory and doctrine that still exist.

Actually the fact from Article 18 Regulations number 31/1999 and PERMA number 5/2015 there is no rules of state financial loss return but it just explain of seizure and foreclosure then auctioned off for compensate the financial loss. Because of that problem, the conclusion is to make a new regulation about mechanism recovering financial state losses and the authority of calculate financial state loss.

Keyword: Corruption; BPK; prosecutor PENDAHULUAN Korupsi adalah masalah yang sangat kompleks yang di hadapi oleh seluruh negara di dunia, permasalahan korupsi tersebut adalah permasalahan yang dimulai dari moral, etika dan kewajiban dari seseorang atau kelompok orang. Pengertian korupsi di Indonesia menurut para

<1% <https://ilmu-keuangan.blogspot.com/2009/>

<1% <https://anangsetiyowibowo.blogspot.com/2>

<1% <https://hukumpalembang.blogspot.com/2015>

<1% <https://www.academia.edu/31386655/Aspek>

<1% <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/upload>

<1% <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>

1% <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/>

<1% <https://www.coursehero.com/file/p2kreqe/>

<1% <https://tamaeuehara.blogspot.com/2012/04>

<1% <https://www.academia.edu/23411269/Pasal>

<1% <http://digilib.unila.ac.id/21238/11/BAB%>

1% [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_31\\_99.ht](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_99.ht)

<1% <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>

<1% <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details>

<1% <https://sandy-perfectionistboy.blogspot>

<1% <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>

<1% <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<1% <https://www.liputan6.com/news/read/11072>

<1% <https://docplayer.info/145266531-Laporan>

<1% <http://biologi.lipi.go.id/wbs/images/dok>

<1% <https://id.scribd.com/doc/144328785/RN-5>

<1% <https://roysanjaya.blogspot.com/2009/12/>

<1% <https://herybastyani.blogspot.com/2013/0>

ahli hukum terdahulu diantaranya Helbert Edelherz yang menggunakan istilah white collar crime untuk perbuatan tindak pidana korupsi yang di sebutkan sebagai berikut : "White collar crime : an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage".<sup>1</sup>

Kemudian menurut Poerwadarminta korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".<sup>1</sup> Dari kedua pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang di dasari atas hancurnya moral dan etika seseorang yang disengaja guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dekat dengan dia dan merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan, menggunakan kesempatan, sarana yang ada padanya kedudukan dan jabatan dipandang sebagai unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 yang menyatakan bahwa suatu unsur penyalahgunaan wewenang adalah menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau sifatnya alternatif. Hal tersebut tercantum dalam ratio decidendi.<sup>1</sup> Bila dikaitkan dengan sejarah maka korupsi tersebut sudah dilakukan sejak dulu hingga kini, sebuah permasalahan yang sangat kompleks hingga penulis berpendapat hal tersebut menjadi culture atau adat di Indonesia.

Bilamana korupsi dikaitkan dengan ilmu ekonomi maka korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara berkaitan dengan besaran-besaran dalam ilmu ekonomi makro seperti pendapatan nasional, inverstasi masyarakat, konsumsi masyarakat, multiplier, acceleration principle dan lain-lain.<sup>1</sup> Pada dasarnya tindak pidana korupsi keberadaanya sudah terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebelumnya tindak pidana korupsi sudah di atur awal kali dalam Peraturan Penguasa Militer No.

PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi tetapi hanya berlakunya semetara dikarenakan pemerintah telah mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang dapat menggantikan Peraturan Penguasaan Militer tersebut. Rumusan dan batasan tentang tindak pidana korupsi yang di atur dalam Peraturan Penguasa Militer

<1% <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<1% <http://eprints.upnjatim.ac.id/2846/1/fil>

<1% <https://www.researchgate.net/publication>

<1% <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<1% <https://id.123dok.com/document/dzxcg834y->

<1% <https://dhanathetwinyahya.blogspot.com/2>

<1% <http://www.definisi-pengertian.com/2016/>

<1% <https://www.academia.edu/3097181/STRATEG>

<1% <https://dorlan-harahap.blogspot.com/2011>

<1% <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/>

<1% <https://www.kompasiana.com/naunawidia/55>

<1% <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/upload>

<1% <http://www.bizlawnews.id/2017/02/siapa-y>

<1% <https://docplayer.info/42617879-Peratura>

<1% <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/194>

<1% <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi>

<1% <https://semarang.bpk.go.id/?p=2579>

<1% [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_5\\_1973.h](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_1973.h)

<1% <https://kpk.go.id/images/Laporan%20Tahun>

1% <https://enzifebrianti.blogspot.com/2013/>

<1% [https://www.academia.edu/12439087/BAB\\_I](https://www.academia.edu/12439087/BAB_I)

<1% <https://core.ac.uk/download/pdf/80820012>

<1% <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail>

Nomor. PRT/PM-06/1957 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang di berikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dengan cara merampas aset yang seharusnya menjadi hak negara hilang karena penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki seseorang. Aset yang dirampas seharusnya merupakan hak dari negara yang akan dipergunakan untuk mensejahterakan dan memenuhi keinginan daripada masyarakat, jika pejabat/pegawai negeri mempergunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya secara salah dan melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tujuan dan maksud tertentu maka dengan begitu kepentingan atau hak aset dari negara tersebut hilang dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut.

Pejabat disini berupa pejabat pegawai negeri yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana dijelaskan pada Pasal 92 ayat (1) menjelaskan pengertian pejabat itu sendiri. Pegawai negeri itu memiliki arti menurut Hoge Raad dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang bahwa pengertian pegawai negeri sipil adalah: ♦ Pegawai negeri ialah orang yang di angkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya.

Pegawai negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri. ♦<sup>7</sup> Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara, ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebagai aset utama negara hasil dari tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

<1% <http://eprints.ung.ac.id/2737/7/2013-1-7>

<1% <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php>

<1% <http://repository.unej.ac.id/handle/1234>

<1% <https://fikripodungge.blogspot.com/2014/>

<1% <https://acakacak-saja.blogspot.com/2012/>

<1% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/ind>

<1% <http://eprints.unram.ac.id/2688/3/BAB%20>

<1% <https://syaf Ruddinkalo.blogspot.com/2011>

<1% <https://www.academia.edu/34175878/TINJAU>

<1% <https://mudah-bahasaindonesia.blogspot.c>

<1% <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<1% <https://pedomansusel.com/2019/08/15/jal>

1% <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/upload>

<1% <http://repository.unpas.ac.id/7969/1/Jur>

<1% <https://contohaku1.blogspot.com/2014/04/>

<1% <https://www.academia.edu/32755082/Pelaks>

<1% <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/>

<1% <https://www.hukum-hukum.com/2017/06/uang>

<1% <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putu>

<1% <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>

<1% <https://huda-drchairulhudashmh.blogspot>

<1% <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Downloa>

<1% <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php>

Adanya perampasan aset oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya guna memperkaya diri sendiri atau orang yang telah berjasa dan dianggap dekat, maka timbul kerugian negara karena yang seharusnya hak negara dapat di salurkan oleh pemerintah untuk program pembangunan serta mensejahterakan masyarakat telah di ambil oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab atau dapat dikatakan sebagai koruptor. Oleh karena itu negara berhak mendapatkan kembali apa yang menjadi hak negara tersebut.

Proses audit dilakukan oleh lembaga yang berwenang sebagai auditor atas timbulnya kerugian keuangan negara yaitu BPK, BPKP dan Akuntan Publik, pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pada pasal tersebut tidak ada penjelasan secara rinci mengenai apa itu kerugian negara hanya menerangkan bahwa adanya kerugian negara timbul karena telah nyata adanya jumlah nominal kerugian negara tersebut, tetapi hanya menjelaskan jika kerugian negara tersebut ada karena sudah terdapat hitungan yang memastikan adanya kerugian negara tersebut. Pada pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa, "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Dalam pasal 18 tersebut menerangkan secara tidak pasti penghitungan jumlah kerugian negara yang timbul karena hasil tindak pidana korupsi tersebut maksimal harus terpenuhi berapa persen dari jumlah total dari hasil tindak pidana korupsi atau minimal berapa persen dari hasil tindak pidana, penentuan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara hanya di tentukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim. Sebagai contoh adanya kasus yang telah diputus oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan No.

<1% <https://www.hukumonline.com/klinik/detail>

1% <https://docplayer.info/214022-Eksekusi-p>

<1% <https://parismanalush.blogspot.com/2015/>

<1% <https://lawfile.blogspot.com/2011/04/und>

1% <https://kpk.go.id/images/pdf/Undang-unda>

<1% <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang>

<1% <https://id.123dok.com/document/dzx57ewq->

<1% <https://www.academia.edu/19337785/TINDAK>

<1% <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details>

<1% <https://roysanjaya.blogspot.com/2009/>

<1% <https://hendriesipahutar.blogspot.com/20>

<1% <https://muhammadahsanthamrin.blogspot.co>

<1% <https://id.scribd.com/doc/72119446/Juma>

<1% <https://plkhpidana.blogspot.com/2010/08/>

1% <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/fil>

<1% <https://kap-suryanto.id/service/perhitun>

<1% <https://www.hukumonline.com/klinik/detail>

<1% <http://www.kedaipena.com/sema-142016-bik>

<1% <https://pustakauntuksemua.blogspot.com/2>

<1% <https://www.academia.edu/26030519/kerugi>

<1% <http://reporter.uki.ac.id/seminar-nasion>

<1% <https://www.academia.edu/9480883/Sistem>

<1% <https://www.academia.edu/5526302/Kumpula>

682 K/PID/2004 tanggal 28 Nopember 2005 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 133/PID/2003/PT.DKI tanggal 29 Desember 2003 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1667/PID.B/2002/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2003, H. Probosutedjo merugikan negara dengan hasil korupsi sebesar Rp. 100.931.585.000,- (seratus miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dikenakan pidana denda yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hakim menetapkan agar H.

Probosutedjo membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak-banyaknya yaitu maksimal dari hasil kerugian negara yang sudah ada Rp. 100.931.585.000,- (seratus miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Berbeda halnya dengan kasus Ir. HARIS FADILAH bin H.IMAM HAMBALI dengan putusan Mahkamah Agung No. 2471 K/Pid/2006 Tanggal 15 Maret 2007 menyatakan Ir. HARIS FADILAH bin H.IMAM HAMBALI terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 556.111.712,18,- tetapi pidana tambahan pengganti kerugian keuangan negara hanya dibebankan sebesar Rp.512.394.819,-.

Adanya celah dalam Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan para koruptor memainkan kembali uang hasil korupsinya untuk merubah atau mempengaruhi tuntutan maupun mempengaruhi putusan hakim. Penghitungan minimal dan maksimal akan memperjelas pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut agar tidak ada celah yang dapat kembali dimainkan. Ini dapat di artikan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim telah memiliki acuan pedoman dalam melaksanakan tuntutannya dan putusannya, sehingga tidak ada proses tawar menawar kembali secara tersembunyi dan sistematis.

Pada dasarnya penegakan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat efektif bila dilakukan dengan prosedur yang tepat. Pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) huruf b yang menerangkan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian negara merupakan langkah untuk pengembalian aset negara guna recovery kerugian yang di timbulkan dari tindak pidana korupsi. Berakibat semakin luasnya penyebaran korupsi dan semakin susah pemberantasannya, hal ini dikarenakan tidak ada efek jera dari para pelaku korupsi.

<1% <https://bernarddhonnie.wordpress.com/201>

1% <http://digilib.unila.ac.id/7745/14/BAB%2>

<1% <https://soejonokami.wordpress.com/categ>

<1% <https://zainalonline.wordpress.com/2012/>

<1% <https://minsatu.blogspot.com/2011/07/per>

<1% <https://brainly.co.id/tugas/203329>

<1% <https://www.pelajaran.co.id/2017/29/peng>

1% <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/>

<1% <http://digilib.unila.ac.id/2294/8/BAB%20>

<1% <https://telingasemut.blogspot.com/2016/0>

<1% <https://benedictussinggih.blogspot.com/2>

<1% <https://www.hukumonline.com/klinik/detai>

<1% <https://konsultanhukum.web.id/peran-keja>

<1% [https://carapedia.com/kejaksanaan\\_republik](https://carapedia.com/kejaksanaan_republik)

<1% <https://agustinmahardika.blogspot.com/20>

1% <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>

<1% <https://semarang.bpk.go.id/wp-content/up>

<1% <https://smartpcandroid.blogspot.com/2017>

1% <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/h>

<1% <https://legendacerdas.blogspot.com/2014/>

<1% <http://digilib.unila.ac.id/9279/3/BAB%20>

<1% <http://repository.unair.ac.id/13750/13/1>

<1% <https://www.academia.edu/27787598/PERANA>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama menjadi bagian dari proses pemiskinan negara korban tindak pidana korupsi, terutama negara-negara berkembang salah satunya negara Indonesia. Maka mekanisme dari pada pengembalian aset atau pengembalian kerugian keuangan negara di atur secara jelas dan merinci guna memulihkan hak yang ada pada negara dan mengembalikan kerugian negara yang diambil oleh para koruptor di Indonesia, rincian mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara sangat perlu karena pada dasarnya apa yang telah di ambil harus dikembalikan sama dengan apa yang di ambil haknya harus dikembalikan pula kepada yang memiliki hak tersebut.

Secara faktual Majelis Permusyawaratan Rakyat mengamanatkan dalam TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1989 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, menyebutkan bahwa **◆Aparat Penegak Hukum atau dapat dikatakan instansi yang berwenang dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, adalah : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, atau Kejaksaan dalam hal yang melakukan tugas memeriksa harta kekayaan penyelenggara Negara adalah bersifat independen karena di dalamnya terdapat anggota-anggota yang berasal dari unsure masyarakat yang berfungsi mengadakan pertimbangan pemeriksaan (check and balance).**

Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan diharapkan dapat diwujudkan dibentuk Komisi Pemeriksa ini. **◆ 1 Kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (yang selanjutnya disebut BPKP) adalah Lembaga Non-Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP lahir berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 1983.** Jika kita menengok UUD 1945, tidak ada pasal yang menyebutkan secara nyata tentang Badan tersebut.

Akan tetapi Presiden selaku Kepala Pemerintahan mempunyai wewenang mengadakan suatu Badan dalam

<1% <https://docplayer.info/51948832-Bab-5-ke>

<1% <https://issuu.com/harianbhirawacetak/doc>

<1% <https://buumbum.blogspot.com/2012/01/pen>

<1% <https://www.academia.edu/38229006/Sinkro>

<1% <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/>

<1% <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/i>

<1% <http://repository.usu.ac.id/bitstream/ha>

<1% <https://id.scribd.com/doc/219782012/jdju>

<1% <https://halamanhukum.blogspot.com/2009/0>

<1% <https://ronisundanicus.blogspot.com/2012>

---

lingkungan Pemerintah/eksekutif yang menurut pertimbangan Presiden perlu dipertimbangkan.<sup>7</sup> Berbeda halnya dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU BPK) dijelaskan bahwa BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Kedudukan Badan Pengawas Keuangan (yang selanjutnya disebut sebagai BPK) merupakan Badan Pengawas yang tertinggi dalam hal keuangan Negara, yang diatur dalam Pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Kedudukan BPK ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 23 ayat 5 UUD 1945 yang dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1973 yang menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan Negara, yang pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah.<sup>9</sup>

Jadi dalam hal ini KPK dapat berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dan KPK dapat menjalankan tugasnya bersama instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal di Departemen dan Non-Departemen. Tetapi karena kondisi ini mengakibatkan timbulnya kerancuan siapakah yang sebenarnya berhak untuk menghitung kerugian keuangan Negara, karena ada banyak Undang-undang yang mengatur tentang kerugian keuangan Negara. RUMUSAN MASALAH 1.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari peraturan perUndang-Undang Tindak Pidana Korupsi; 2. Kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan memperhatikan undnag-undang yang relevan atau dapat disebut pula dengan statute approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan.

Statute approach adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan



menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.<sup>7</sup>

Dalam hal ini adalah masalah tentang pertanggungjawaban keuangan negara kepada masyarakat.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan conceptual approach menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum antara keterkaitan keuangan negara dalam perolehan barang milik negara yang termasuk sebagai berbendaharaan negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukan penilaian barang oleh lembaga yang berwenang PEMBAHASAN MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Korupsi dapat dikategorikan menjadi 2 berdasarkan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No.

31 tahun 1999 maka tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategori pertama tersebut dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Kategori kedua dapat dilihat dalam pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bila dilihat dari kategorisasi yang pertama maka untuk pelaku tindak pidana korupsi maupun yang memberi bantuan agar korupsi dapat berjalan lancar, dan kategorisasi yang kedua merupakan titik berat dari kategorisasi yang pertama yaitu : Perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tersangka.

(Pasal 21); Perbuatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22); Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal

430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 23). Perubahan hukum menurut Friedman, pada prinsipnya melahirkan beberapa karakteristik hukum yang dipandang dari posisi dan hubungan masyarakat, yakni: Subtansi hukum yang bersifat represif, yaitu hukum yang berorientasi terhadap perubahan kepentingan politik dan kepentingan sosial.

Subtansi hukum yang bersifat otonom, yaitu perubahan hukum yang tidak memiliki dampak atau pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Subtansi hukum yang bersifat responsif, yaitu hukum yang mengakomodasi dan bersifat kondusif bagi pembangunan, termasuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Mekanisme pengembalian aset kerugian keuangan negara (assets recovery) memiliki 3 sistem, yaitu melalui jalur hukum pidana, jalur hukum perdata dan jalur hukum administrasi. Tetapi dalam skripsi yang akan dibahas hanya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana.

Pada pembahasan ini penulis menjabarkan pidana tambahan mengenai pembayaran kerugian keuangan negara yang telah di atur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 di nyatakan bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang dihasilkan.

Bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti yang ditetapkan oleh putusan pengadilan maka barang-barang yang telah disita oleh jaksa dapat dilelang sesuai dengan putusan yang telah ada penetapan waktu penyitaan setelah putusan adalah 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan lalu dilelang (pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pasal 273 ayat (3) KUHP. Sesuai dengan pasal (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dan harta bendanya setelah dilakukan perhitungan ternyata tidak mencukupi untuk dilakukan perampasan atau pelelangan maka akan dikenakan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya dan lamanya tersebut terdapat dalam putusan pengadilan, penjara pengganti yang harus dijalankan oleh terdakwa diperhitungkan oleh jaksa sesuai dengan pembayaran uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum penjara pokoknya usai hal ini

tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bila diperinci kembali pengembalian kerugian keuangan negara ini adalah pidana tambahan yang dijatuhkan melalui proses persidangan oleh hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga menjatuhkan pidana tambahan. Bila ditinjau maka pidana tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa: Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan atau aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

(Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999). Pada dasarnya ketika pembayaran pengembalian kerugian keuangan negara sudah dibayarkan seluruhnya tetapi tidak dapat menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana tersebut (pasal 4). Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana wajib atau dapat disebut pula pidana pokok metode kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda).

Penetapan perampasan barang-barang bukti yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana. (Pasal 38 Undang-

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999). Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. (Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999).

Mekanisme pembayaran pengganti kerugian negara menurut penulis masih belum terperinci dan jelas dalam mengatur pembayaran pengganti kerugian negara karena dengan contoh 2 kasus yaitu putusan No. 2471 K/Pid/2006 dan putusan Nomor : 682 K/PID/2004, kedua putusan tersebut mengadili terdakwa dengan pidana tambahan pembayaran pengganti kerugian negara namun pengembalian uang sejumlah itu tidak secara nyata dengan jumlah yang sama melainkan barang-barang yang telah dihitung dan disita sejumlah kerugian tersebut dilelang guna menutupi kerugian negara.

Pada pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 juga tidak ada proses mekanisme secara rinci pembayaran kerugian tetapi lebih menjelaskan mengenai perampasan penyitaan lalu dilelang guna menutupi kerugian negara, bahkan tidak ada pula aturan lama pidana pengganti kurungan bila pidana tambahan pembayaran **kerugian negara tidak terpenuhi**. Dalam hal ini hakim sebagai pemegang kekuasaan dalam persidangan dapat mengadili terdakwa mengenai proses pembayaran pengganti kerugian atau penyitaan lalu dilelang guna menutupi kerugian negara. Bila memang pidana tambahan atau aset dari terpidana tidak memenuhi maka terpidana diberikan pidana pengganti berupa penjara.

Penjatuhan pidana tambahan atau pidana pengganti pidana tambahan tersebut adalah waewenang hakim yang mengacu pada tuntutan oleh jaksa penuntut umum sebagai arah melakukan kebijakan dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim. Dalam putusan tindak pidana korupsi pembayaran pengganti kerugian sebagai pidana tambahan yang harus dipenuhi oleh terpidana. **KEWENANGAN DALAM MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA** Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan **kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.**

Dalam penjelasan yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak menjelaskan makna dari adanya kerugian negara itu sendiri melainkan kerugian negara timbul dikarenakan sudah terdapat jelas adanya kerugian yang terhitung atau terbilang jumlahnya. Kondisi secara nyata telah ada kerugian negara diartikan oleh undang-undang terjadi apabila kerugian itu sudah dapat dihitung jumlahnya. Penjelasan itu menyebutkan bahwa perhitungan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tersebut ditentukan oleh instansi yang berwenang atau yang ditunjuk.

Adapun siapa instansi berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Tetapi bila ditinjau dari undang-undang yang berlaku maka terdapat instansi yang dinyatakan berwenang menurut konstitusional yakni BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun daerah. Penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Sementara Theodorus M.

Tuanakota menjelaskan beberapa pola perhitungan kerugian keuangan negara antara lain: Kerugian Total (Total Loss) Kerugian Total dengan Penyesuaian Kerugian Bersih (Net Loss) Harga Wajar. Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Mencermati kedudukan Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakkan hukum di Indonesia maka keberadaan Kejaksaan RI sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. R.

Subekti menjelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Hal terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Untuk itu idealnya juga kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI diatur dengan tegas dalam UUD 1945 dalam undang undang organic yang mengatur keberadaan Kejaksaan, termasuk siapa yang memilih, mengangkat, menetapkan, dan mengesahkannya, bagaimana prosedur/mekanisme pemilihan, pengangkatan, penetapan, pengesahannya dan pertanggung jawaban atas tugas dan kewajibannya.

Dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa: Kejaksaan RI, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara pidana karena mempunyai posisi / kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Ditegaskan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana ialah : Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Didalam penjelasan Pasal 30 UU Kejaksaan Republik Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan Republik Indonesia ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah menjadi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>1</sup>

Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dikaitkan dengan pemenuhan unsur kerugian keuangan negara, maka bukti-bukti yang harus dikumpulkan oleh Kejaksaan adalah tentu bukti-bukti telah terjadinya kerugian keuangan negara.

Dalam Pasal 13 UU Kejaksaan Republik Indonesia dapat dibaca ketentuan yang berbunyi : Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas : 1) Melakukan penuntutan 2) Melaksanakan penetapan hakim 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alat bukti memang merupakan hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam mengungkap atau meneruskan suatu kasus tindak pidana korupsi ke tahap penuntutan di pengadilan, tapi bukan berarti Kejaksaan dapat menghitung kerugian keuangan negara, karena sudah sangat jelas bahwa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, Kejaksaan hanya berhak untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan menuangkan angka kerugian keuangan negara sebagai alat bukti harus didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan audit oleh BPK.

Perhitungan kerugian keuangan negara merupakan hal yang sangat sulit untuk menghitungnya, diperlukan pengetahuan yang khusus untuk mempelajari cara menghitung kerugian keuangan negara ini, maka dari itu sebenarnya undang-undang telah menyatakan bahwa BPK lah yang berhak mengaudit kerugian keuangan negara ini, karena BPK tentu sudah dibekali dengan ilmu khusus yang mempelajari perhitungan kerugian keuangan negara ini, agar mendapatkan hasil yang tepat, pasti dan akurat. Sedangkan jaksa dalam posisi ini tentu bukan merupakan ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara, Jaksa hanya menghitung kerugian keuangan negara yang sudah pasti dan nyata telah terjadi kerugian tersebut. Dalam SEMA no.

4 Tahun 2006 juga telah menyatakan bahwa : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat

Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kewenangan atau disperitas hakim guna mengambil suatu kebijakan yang di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal tersebut menerangkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, maka harusnya hakim mengikuti aspek-aspek yang ada didalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Penulis berpendapat bahwa kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi norma dan keadilan tersebut dapat merubah tuntutan yang telah disusun oleh penuntut umum, hakim mempertimbangkan segala aspek demi menjunjung tinggi keadilan tersebut dapat merubah sesuai pendapat hakim itu sendiri. Ratio Decidendi yang muncul juga di pertimbangkan harus dengan rasa kemanusiaan dan keadilan yang tinggi. Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah alasan-alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara yang didasarkan oleh fakta-fakta materi. Hakim melihat pada fakta-fakta yang ada yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada secara nyata telah ditemukan.

Maka dari itu seharusnya judex facti ini tidak menerima perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung dari hasil Jaksa/Penuntut Umum dan bukan dihitung oleh BPK lembaga yang khusus ditunjuk untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga seharusnya tidak dapat dipakai untuk menjadi alat bukti dalam penentuan kerugian keuangan negara sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam penghitungan kerugian keruangan negara tersebut harus satu atap dengan hitungan tuntutan jaksa karena bila memang satu atap pedomannya misal dari BPK, hal ini akan mempermudah untuk memutuskan karena hitungannya sudah tetap dan bila ada hitungan yang keliru maka metoda penghitungannya akan sama dan hasil yang di temukan akan konkrit.

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengawasan dan perhitungan mengenai kerugian keuangan negara



dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu KPK sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membahas mengenai kewenangan tersebut, BPKP sesuai dengan Pasal 2 Keppres Nomor. 31 Tahun 1983 yang membahas mengenai tugas tersebut dan lembaga terakhir yang berwenang adalah BPK sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 membahas bahwa BPK memiliki kewenangan untuk mengaudit kerugian keuangan negara; Jaksa selaku penyidik berwenang untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat menguatkan tuntutan terhadap terdakwa menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan RI jaksa memiliki wewenang untuk membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pada kasus tindak pidana korupsi jaksa dalam mengumpulkan alat bukti harus bekerja sama dengan instansi yang diatur sesuai undang-undang yang berlaku, karena menghitung juga merupakan bagian dari wewenang kejaksaan untuk membuktikan bahwa benar adanya kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi; Aturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti bukanlah pidana pokok maka terpidana lebih memilih pidana penjara dari pada membayar kerugian negara. Mekanisme pembayaran pengganti kerugian keuangan negara tidak diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b dengan di perlengkap PERMA nomor 5 tahun 2014.

Pembayaran pengganti kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pokoknya, pembayaran dapat dilakukan setelah tuntutan hingga 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Rekomendasi Berdasarkan dari hasil kesimpulan tersebut maka : Perlu adanya aturan penguat terkait pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti, karena dianggap perlu agar negara tidak merugi akan jumlah kerugian keuangan negara tersebut.

Hal ini memberikan payung hukum yang pasti dan tidak tumpang tindih antara kewenangan satu dengan yang lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan harus sesuai pula dengan praktek. maka perlu adanya pengawasan yang terkoordinasi terkait kewenangan-kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara. DAFTAR PUSTAKA Bohari. (1992). "Pengawasan Keuangan Negara". Rajawali. Ermansjah Djaja. (2008). "Memberantas Korupsi Bersama KPK". Sinar Grafika. I.P.M Ranuhandoko. (2003).

"Terminologi Hukum Inggris-Indonesia". Sinar Grafika, Cetakan Ketiga. Jakarta. M. Yahya Harahap. (2012).

"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan". Edisi Kedua, Sinar Grafika. Jakarta. Marwan Effendy. (2005). "Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum".

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Nur Basuki Minarno. (2007). "Pembuktian Unsur Penyalahgunaan

Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Perspektif P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. (2009).

"Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Kourpsi".

Sinar Grafika, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki. (2005). "Penelitian Hukum". Edisi Pertama, Cet. VII,

Kencana. Jakarta. Purwaning M Yanuar. (2007). "Pengembalian Aset Hasil Korupsi". PT. Alumni. Bandung.

Romli Atmasasmita. (2002). "Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia". Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. Soetrisno. (1982). "Dasar Dasar Ilmu

Keuangan Negara". Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. W.J.S Poerwadarminta. (1976).

"Kamus Umum Bahasa Indonesia". Balai Pustaka.

